



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD & ART)

PENGANTAR

Bahwa sesungguhnya Allah SWT pasti mengangkat kedudukan dan kehormatan orang yang beriman, bertaqwa, berilmu dan beramal shaleh. Oleh karena itu hamba-Nya dituntut untuk mengembangkan usaha dalam pembentukan dan pembinaan pribadi sejati, insyaf, sadar bahwa Tuhan hanyalah Allah SWT dan Muhammad Rasulluah serta berbakti kepada kedua orang tua, kami bertekad memberikan darma bakti dan mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits.

Pembinaan generasi muda yang kritis, aktif, humanis, familiar, egaliter dan berkeadaban merupakan bagian fundamental dari proyek garapan para pemerhati tunas bangsa baik secara personal maupun komunal. Mereka secara bersama-sama mengkonsentrasikan orientasi pembinaan melalui institut-institut formal, informal, maupun pembelajaran organisasi dan manajemen dalam sebuah siklus organisasional.

Generasi muda Kota Depok sadar akan potensi dan eksistensi diri yang memikul tanggung jawab modal sebagai agent of change yang persentatif dan lebih ekxplisit meningkat ke dalam daerah asal mereka terutama kota Depok.

ANGGARAN DASAR (AD)

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Paskibra GPS (GANENDRA PARAKA SATRIA)MANAGEMENT.
2. Berkedudukan di lingkungan sekolah.
3. Didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan selama masih berada di bawah naungan sekolah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Organisasi berasaskan:



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Semangat Nasionalisme
4. Jiwa Korsa
5. Disiplin dan Kepemimpinan

Pasal 3

VISI : Mewujudkan anggota Paskibra GPS yang disiplin, berkarakter, bertanggung jawab, berjiwa nasionalisme, serta mampu menjadi teladan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

MISI : Menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan kepada seluruh anggota, Meningkatkan rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan patriotisme, Melaksanakan latihan baris-berbaris secara rutin, terarah, dan berkelanjutan, Membentuk anggota yang berakhlak mulia, sopan santun, dan berintegritas, Mengembangkan kemampuan kerja sama, kekompakan, dan solidaritas antar anggota.

BAB III

LAMBANG & ATRIBUT

Pasal 4



: Logo Ganendra Paraka Satria (GPS) berbentuk perisai berwarna hitam dan emas. Bentuk perisai melambangkan perlindungan, ketangguhan, keberanian, dan kesiapan anggota dalam menghadapi setiap tantangan. Di bagian tengah terdapat tulisan "GPS" dengan desain tegas dan kokoh yang menjadi identitas utama organisasi. Warna emas melambangkan kejayaan, prestasi, kehormatan, dan semangat untuk meraih kesuksesan, sedangkan warna hitam melambangkan ketegasan, disiplin, kewibawaan, dan integritas. Di bagian bawah logo terdapat tulisan "Ganendra Paraka Satria" sebagai nama organisasi serta kata "Management" yang mencerminkan komitmen terhadap tata kelola organisasi yang profesional, tertib, dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, logo ini menggambarkan organisasi yang berjiwa kepemimpinan, menjunjung tinggi disiplin, solidaritas, loyalitas, serta siap mengabdikan kepada sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB IV

KEANGGOTAAN



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

Pasal 5

Klasifikasi Keanggotaan :

1. Anggota Calon, yaitu siswa yang telah mendaftar dan sedang mengikuti masa pendidikan atau pelatihan dasar.
2. Anggota Aktif, yaitu anggota yang telah lulus pendidikan dasar, disahkan sebagai anggota, serta aktif mengikuti kegiatan organisasi.
3. Pengurus, yaitu anggota aktif yang diberikan amanah untuk mengelola organisasi selama satu periode kepengurusan.
4. Alumni, yaitu anggota yang telah menyelesaikan masa keanggotaannya karena lulus dari sekolah namun tetap menjadi bagian dari keluarga besar GPS.
5. Pembina dan Pelatih, yaitu pihak yang membimbing, mengawasi, serta memberikan arahan kepada organisasi.

Pasal 2

Syarat Keanggotaan

Untuk menjadi anggota Organisasi GPS, calon anggota harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai peserta didik aktif di sekolah.
2. Bersedia menaati AD/ART dan seluruh peraturan organisasi.
3. Mengisi formulir pendaftaran keanggotaan.
4. Mengikuti dan lulus Pendidikan Dasar (Diksar) atau proses kaderisasi yang ditetapkan.
5. Memiliki semangat disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama.
6. Mendapat persetujuan dari Pembina atau Pelatih.

Pasal 3

Hak Anggota

Setiap anggota berhak:

1. Mengikuti seluruh kegiatan organisasi sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan pendapat, saran, dan kritik secara santun dalam forum organisasi.
3. Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai persyaratan yang berlaku.
4. Mendapat pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kemampuan.
5. Mendapat perlakuan yang adil tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, maupun latar belakang.



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

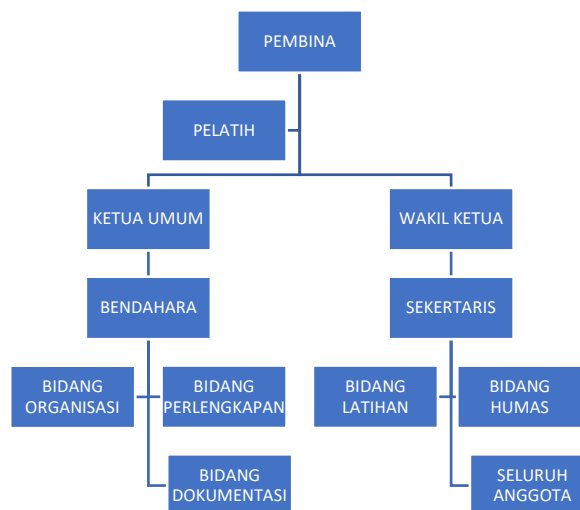
Setiap anggota berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi nama baik Organisasi GPS dan sekolah.
2. Mematuhi AD/ART, tata tertib, dan keputusan organisasi.
3. Mengikuti latihan, rapat, upacara, dan kegiatan organisasi secara aktif.
4. Menjaga disiplin, sopan santun, serta etika dalam bersikap dan bertindak.
5. Menjaga kekompakan, persaudaraan, dan semangat jiwa korsa.
6. Merawat seragam dan atribut organisasi dengan baik.
7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan penuh dedikasi.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5





GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

BAB VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 6

Aturan Sahnya Rapat

1. Rapat dinyatakan sah apabila dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua, serta dihadiri oleh Pembina atau perwakilannya (jika diperlukan).
2. Setiap peserta rapat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara tertib dan bertanggung jawab.
3. Keputusan rapat diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat.
4. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara (voting).
5. Hasil rapat yang telah disepakati bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota.

Pasal 7

Kuorum Rapat

1. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 dari jumlah anggota yang memiliki hak suara.
2. Apabila kuorum tidak tercapai, rapat ditunda paling lambat 7 (tujuh) hari atau sesuai kesepakatan peserta rapat.
3. Rapat lanjutan dinyatakan sah sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh organisasi.

Pasal 8

Mekanisme Musyawarah Besar (MUBES)

1. Musyawarah Besar (MUBES) merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam Organisasi GPS.
2. MUBES dilaksanakan pada akhir masa jabatan pengurus atau apabila diperlukan dalam keadaan tertentu.
3. Peserta MUBES terdiri atas:
 - Pembina
 - Pelatih
 - Pengurus
 - Anggota aktif yang memiliki hak suara
 - Alumni (sebagai peninjau apabila diundang).



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

4. Agenda MUBES meliputi:
 - Laporan pertanggungjawaban pengurus
 - Evaluasi program kerja
 - Perubahan AD/ART (apabila diperlukan)
 - Pemilihan Ketua Umum periode berikutnya
 - Penyusunan rekomendasi program kerja.
5. Keputusan MUBES diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, keputusan ditetapkan melalui voting dengan suara terbanyak.
6. Seluruh keputusan MUBES bersifat sah, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 9

Keuangan organisasi berasal dari:

Keuangan Organisasi GPS diperoleh dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat, yaitu:

1. Iuran anggota yang besarnya ditetapkan melalui rapat anggota.
2. Bantuan atau dukungan dari pihak sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hasil kegiatan atau usaha organisasi yang diselenggarakan secara sah.
4. Donasi atau sumbangan dari alumni, orang tua, maupun pihak lain yang tidak mengikat.
5. Sponsorship atau kerja sama dengan pihak lain yang telah mendapat persetujuan Pembina dan tidak bertentangan dengan aturan sekolah.

Pasal 10

Pengelolaan Aset Organisasi

1. Seluruh dana dan aset organisasi merupakan milik Organisasi GPS dan digunakan untuk kepentingan organisasi.
2. Pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab Bendahara di bawah pengawasan Ketua dan Pembina.
3. Setiap pemasukan dan pengeluaran wajib dicatat dalam buku kas atau sistem administrasi keuangan organisasi.
4. Penggunaan dana harus disetujui oleh Ketua dan diketahui oleh Pembina sesuai kebutuhan organisasi.



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

5. Aset organisasi, seperti seragam inventaris, tongkat komando, bendera, perlengkapan latihan, piala, sound system, tenda, dan perlengkapan lainnya wajib dijaga, dirawat, serta didata dalam daftar inventaris.
6. Dilarang menggunakan dana maupun aset organisasi untuk kepentingan pribadi.
7. Laporan keuangan dan inventaris disampaikan secara terbuka kepada anggota pada rapat evaluasi atau Musyawarah Besar (MUBES) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX

PERUBAHAN AD

Pasal 11

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar (MUBES) atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) yang diselenggarakan secara sah.
2. Usulan perubahan Anggaran Dasar dapat diajukan oleh:
 - ❖ Pembina Organisasi
 - ❖ Pengurus Organisasi atau
 - ❖ Sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota aktif.
3. Usulan perubahan Anggaran Dasar harus disampaikan secara tertulis kepada panitia atau pimpinan sidang sebelum pelaksanaan MUBES atau MUSLUB.
4. Perubahan Anggaran Dasar dibahas melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan ditetapkan melalui pemungutan suara (voting).

Pasal 12

Forum yang Sah

1. Forum perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang memiliki hak suara.
2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan disetujui apabila memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir dan memiliki hak suara.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan mulai berlaku sejak ditetapkan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Organisasi GPS.



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 13

Prosedur Pembubaran

1. Organisasi GPS hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Besar (MUBES) atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) yang diselenggarakan secara sah.
 2. Usulan pembubaran organisasi dapat diajukan oleh:
 - ❖ Pembina Organisasi
 - ❖ Pengurus Organisasi, atau
 - ❖ Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota aktif.
 3. Forum pembubaran dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang memiliki hak suara.
 4. Keputusan pembubaran organisasi ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara (voting).
5. Pembubaran organisasi dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta yang hadir dan memiliki hak suara.
 6. Keputusan pembubaran harus mendapat persetujuan dari Kepala Sekolah sebagai pihak yang menaungi organisasi.

Pasal 14

Penyelesaian Administrasi dan Aset

1. Setelah organisasi dinyatakan bubar, seluruh kegiatan organisasi dihentikan.
2. Pengurus wajib menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban akhir kepada Pembina dan Kepala Sekolah.
3. Seluruh aset, inventaris, dokumen, dan perlengkapan organisasi dikembalikan kepada sekolah atau dikelola sesuai kebijakan sekolah.
4. Seluruh dana yang masih tersisa diserahkan kepada pihak sekolah atau dialokasikan sesuai keputusan MUBES dan persetujuan Pembina.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini diselesaikan melalui musyawarah dengan tetap berpedoman pada peraturan sekolah yang berlaku.



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BAB I

ATURAN TAMBAHAN KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Prosedur Penerimaan Anggota
2. Calon anggota harus berstatus sebagai peserta didik aktif di sekolah.
3. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pengurus.
4. Calon anggota mengikuti proses seleksi administrasi dan wawancara (apabila diperlukan).
5. Calon anggota wajib mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (DIKSAR) atau masa orientasi yang diselenggarakan oleh organisasi.
6. Calon anggota dinyatakan lulus apabila memenuhi standar penilaian yang ditetapkan oleh Pembina dan Pelatih, meliputi:
 - ❖ Disiplin
 - ❖ Sikap dan etika
 - ❖ Kehadiran
 - ❖ Kemampuan dasar Peraturan Baris-Berbaris (PBB)
 - ❖ Kerja sama dan tanggung jawab.
7. Pengesahan sebagai anggota aktif dilakukan melalui pelantikan atau pengukuhan oleh Pembina Organisasi

Pasal 2

Sanksi Keanggotaan

Anggota yang melanggar AD/ART, tata tertib, atau merugikan nama baik organisasi dikenakan sanksi secara bertahap sebagai berikut:

Teguran Lisan, diberikan atas pelanggaran ringan.

8. Teguran Tertulis, diberikan apabila mengulangi pelanggaran atau melakukan pelanggaran sedang.
9. Pembinaan Khusus, berupa pembinaan karakter, kedisiplinan, atau tugas organisasi.
10. Skorsing Sementara, diberikan apabila melakukan pelanggaran berat setelah melalui rapat pengurus.
11. Selama menjalani sanksi, anggota tetap wajib menjaga nama baik organisasi dan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

Pasal 3

Pemecatan Anggota

1. Anggota dapat diberhentikan apabila:
 - ❖ Mengundurkan diri secara tertulis
 - ❖ Tidak lagi berstatus sebagai peserta didik di sekolah
 - ❖ Tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu yang telah ditentukan
 - ❖ Melakukan pelanggaran berat yang mencemarkan nama baik organisasi atau sekolah
 - ❖ Melanggar AD/ART serta tata tertib organisasi secara berulang.
2. Keputusan pemberhentian dilakukan melalui rapat pengurus setelah anggota yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
3. Keputusan pemecatan harus mendapat persetujuan Pembina Organisasi.
4. Anggota yang diberhentikan wajib mengembalikan seluruh inventaris dan atribut organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Keputusan pemecatan bersifat final dan wajib dihormati oleh seluruh anggota organisasi.

BAB II

TUGAS PENGURUS

Pasal 4

RINCIAN TUGAS PENGURUS

1. Ketua:
 - ❖ Memimpin organisasi.
 - ❖ Mengambil keputusan.
 - ❖ Bertanggung jawab kepada pembina.
 - ❖ Mengkoordinasikan seluruh program kerja.
2. Wakil Ketua:
 - ❖ Membantu tugas ketua.
 - ❖ Menggantikan ketua bila berhalangan.
3. Sekretaris:
 - ❖ Mengelola administrasi.
 - ❖ Membuat surat dan laporan.
 - ❖ Menyusun notulen.



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

- 4. Bendahara:
 - ❖ Mengelola keuangan.
 - ❖ Membuat laporan kas.
 - ❖ Menjaga aset organisasi
- 5. Bidang Latihan :
 - ❖ Menyusun jadwal latihan.
 - ❖ Mengevaluasi kemampuan.
 - ❖ Mengawasi pelaksanaan latihan.
- 6. Bidang Organisasi :
 - ❖ Mengelola Administrasi anggota.
 - ❖ Melaksanakan kaderisasi.
 - ❖ Menyusun program kerja.
- 7. Bidang Humas :
 - ❖ Menjalin hubungan dengan sekolah dan organisasi lain.
 - ❖ Mengelola publikasi kegiatan
- 8. Bidang Perlengkapan :
 - ❖ Menyiapkan inventaris organisasi.
- ❖ Merawat perlengkapan latihan dan upacara.
- 9. Bidang Dokumentasi :
 - ❖ Mendokumentasikan seluruh kegiatan organisasi.
 - ❖ Mengelola arsip foto dan video.

BAB III

MEKANISME RAPAT

Pasal 5

Rapat Kerja (RAKER)

1. Rapat Kerja merupakan forum untuk menyusun, membahas, menetapkan, dan mengevaluasi program kerja organisasi dalam satu periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan atau sesuai kebutuhan organisasi.
3. Peserta Rapat Kerja terdiri atas:



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

- ❖ Pembina
- ❖ Pengurus Inti
- ❖ Koordinator Bidang
- ❖ Anggota yang ditunjuk.

4. Keputusan Rapat Kerja diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, keputusan ditetapkan melalui pemungutan suara (voting).
5. Hasil Rapat Kerja dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman pelaksanaan program kerja organisasi.

Pasal 6

Rapat Pleno

1. Rapat Pleno merupakan rapat yang membahas kebijakan organisasi, evaluasi kegiatan, dan penyelesaian permasalahan organisasi.
2. Rapat Pleno dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi.
3. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.
4. Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.
5. Setiap keputusan Rapat Pleno bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota.

Pasal 7

Musyawarah Besar (MUBES)

1. Musyawarah Besar (MUBES) merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam Organisasi GPS.
2. MUBES dilaksanakan pada akhir masa jabatan pengurus atau apabila diperlukan.

3. Peserta MUBES terdiri atas:

- ❖ Pembina
 - ❖ Pelatih
 - ❖ Pengurus
 - ❖ Anggota aktif yang memiliki hak suara
 - ❖ Alumni sebagai peninjau apabila diundang.
4. Agenda MUBES meliputi:
 - ❖ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus
 - ❖ Evaluasi Program Kerja
 - ❖ Perubahan AD/ART



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

❖ Pemilihan Ketua Umum

❖ Penetapan rekomendasi organisasi.

5. MUBES dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.
6. Keputusan MUBES diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, keputusan ditetapkan melalui voting dengan persetujuan suara terbanyak.

Pasal 8

1. Musyawarah Daerah (MUSDA) (Apabila Organisasi GPS Memiliki Kepengurusan Wilayah)
2. Musyawarah Daerah (MUSDA) merupakan forum permusyawaratan organisasi pada tingkat daerah atau cabang.
3. MUSDA bertujuan mengevaluasi kepengurusan daerah, menyusun program kerja, serta memilih ketua tingkat daerah.
4. Peserta MUSDA terdiri atas pengurus daerah, perwakilan anggota, pembina, dan tamu undangan.
5. MUSDA dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
6. Keputusan MUSDA ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat atau voting apabila mufakat tidak tercapai.

BAB V

SISTEM KADERISASI/PELATIHAN

Pasal 9

Tujuan Kaderisasi

Kaderisasi bertujuan untuk:

1. Membentuk anggota yang berkarakter, disiplin, dan bertanggung jawab.
2. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan, nasionalisme, dan jiwa korsa.
3. Meningkatkan kemampuan anggota dalam Peraturan Baris-Berbaris (PBB), Tata Upacara Bendera (TUB), serta keterampilan organisasi.
4. Mempersiapkan kader yang mampu melanjutkan kepengurusan organisasi secara berkelanjutan.



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

Pasal 10

Tahapan Kaderisasi

1. Kaderisasi anggota dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
2. Rekrutmen, yaitu proses penerimaan calon anggota sesuai ketentuan organisasi.
3. Pendidikan dan Latihan Dasar (DIKSAR), sebagai pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pengenalan organisasi.
4. Pelantikan, yaitu pengesahan calon anggota menjadi anggota aktif.
5. Pembinaan Berkelanjutan, yaitu pelaksanaan latihan rutin, pengembangan kemampuan, dan evaluasi anggota.
6. Pengembangan Kepemimpinan, yaitu pembinaan anggota yang dipersiapkan menjadi pengurus organisasi.

Pasal 11

Tata Cara Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Anggota

Pembinaan anggota dilakukan secara terencana dan berkesinambungan melalui:

1. Latihan rutin Peraturan Baris-Berbaris (PBB).
2. Pelatihan Tata Upacara Bendera (TUB) dan keprotokolan.
3. Pembinaan karakter, kedisiplinan, etika, dan tanggung jawab.
4. Pelatihan kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen organisasi.
5. Pembinaan fisik sesuai kemampuan anggota dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan.
6. Kegiatan kebersamaan, pengabdian kepada sekolah, dan kegiatan sosial untuk memperkuat jiwa korsa.
7. Keikutsertaan dalam lomba, pelatihan, seminar, atau kegiatan lain yang mendukung pengembangan kemampuan anggota.
8. Evaluasi kemampuan anggota dilakukan secara berkala oleh Pembina, Pelatih, dan Pengurus sebagai dasar pembinaan lanjutan.

Pasal 12

Evaluasi Pembinaan

1. Evaluasi pembinaan dilaksanakan secara berkala untuk menilai perkembangan sikap, kedisiplinan, keterampilan, dan tanggung jawab anggota.
2. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan, pembinaan lanjutan, atau penugasan dalam organisasi.
3. Anggota yang menunjukkan prestasi dan dedikasi dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan organisasi.
4. Anggota yang belum memenuhi standar pembinaan diberikan pendampingan dan pembinaan lebih lanjut.



GPS (Ganendra Paraka Satria) MANAGEMENT

Jl. Raya Abdul Gani No.75, RT.006/Rw.001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414.

BAB V

ATURAN KHUSUS LAINNYA

Pasal 13

Ketentuan Seragam dan Atribut

1. Setiap anggota wajib menggunakan seragam dan atribut resmi Organisasi GPS sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seragam digunakan secara lengkap, rapi, bersih, dan sopan pada setiap kegiatan resmi organisasi.
3. Anggota wajib menjaga dan merawat seragam serta atribut organisasi dengan baik.
4. Dilarang menggunakan seragam dan atribut organisasi untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan nama baik organisasi maupun sekolah.
5. Penggunaan seragam lapangan, seragam latihan, atau seragam khusus kegiatan disesuaikan dengan jenis kegiatan berdasarkan arahan Pembina, Pelatih, atau Pengurus.

Pasal 14

Ketentuan Iuran Anggota

1. Organisasi dapat menetapkan iuran anggota sebagai salah satu sumber pendanaan organisasi.
2. Besaran iuran ditetapkan melalui Rapat Kerja atau Musyawarah Besar (MUBES) dengan persetujuan anggota.
3. Iuran dibayarkan secara berkala sesuai ketentuan organisasi.
4. Seluruh dana iuran dikelola secara transparan oleh Bendahara dan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan.
5. Penggunaan dana iuran diprioritaskan untuk mendukung program kerja, pembinaan anggota, kegiatan organisasi, serta perawatan inventaris.

Pasal 15

Pasal 4

Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan melalui keputusan Rapat Pengurus atau Musyawarah Besar (MUBES) dengan persetujuan Pembina Organisasi.
2. Seluruh anggota wajib mematuhi ketentuan dalam ART ini sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Organisasi GPS.
3. ART ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh Pembina Organisasi GPS.